

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAKAN
YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS
DALAM PERSPEKTIF PERDATA**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum



WIRAZILMUSTAAN
NIM. 2230112013

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wirazilmustaan

NIM : 2230112013

Program Studi : Doktor Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam Daftar Pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa disertasi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Padang, 1 Juli 2026

Yang menyatakan,



Wirazilmustaan
NIM. 2230112013

HALAMAN PERSETUJUAN

DISERTASI

Untuk Ujian Terbuka

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAKAN YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF PERDATA

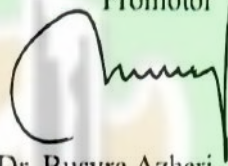
Penyusun :

Nama : Wirazilmustaan

NIM : 2230112013

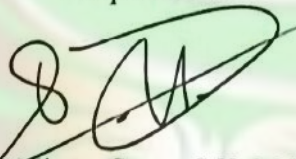
Menyetujui,

Promotor



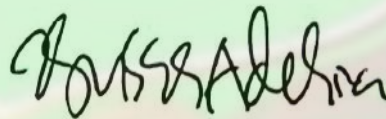
Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.Hum
NIP. 196911181994031002

Ko-promotor



Dr. Misnar Syam, S.H.,M.H.
NIP. 197009021998032003

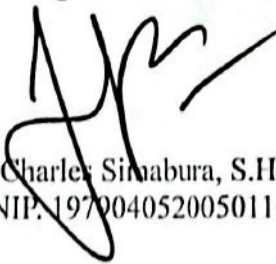
Ko-promotor



Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H.
NIP. 198402182008012002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Doktor Hukum



Dr. Charles Simabura, S.H.,M.H.
NIP. 197004052005011005

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Keaslian Penelitian.....	24
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	26
G. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Jenis dan Sumber Data	41
3. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian	43
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
5. Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB II. PERSEROAN TERBATAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	46
A. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas	46
B. Perseroan sebagai Badan Hukum dan Subjek Hukum	48
C. Organ Perseroan dalam Struktur Hukum Indonesia	52
D. Teori Organ Badan Hukum dalam Konteks PT	58
E. Aspek Modal dan Saham.....	63
F. Aspek Tanggung Jawab (<i>Liability</i>)	66
BAB III. TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI YANG MERUGIKAN PERSEROAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	69
A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Direksi Dalam Hukum Nasional.....	69
1. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	69
2. Yurisprudensi Terkait Tanggung Jawab Direksi.....	73
B. Pertanggungjawaban Direksi	88
C. Implikasi Hukum terhadap <i>Stakeholder</i>	200
1. Dampak terhadap Perseroan.....	200

2. <i>Stakeholders Internal</i>	208
3. <i>Stakeholders Eksternal</i>	215
BAB IV. INDIKATOR TINDAKAN DIREKSI YANG MERUGIKAN PERSEROAN	223
A. Unsur Kesalahan Direksi.....	223
B. Unsur Kelalaian atau Kesalahan	228
C. Unsur Penyalahgunaan Wewenang.....	283
BAB V. TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI TERHADAP TINDAKAN YANG MERUGIKAN PERSEROAN DALAM PERPEKTIF PERDATA.....	297
A. Tanggung Jawab Hukum dalam Konstruksi Teoretis dan Implementasi pada Sistem Hukum Indonesia.....	297
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	297
2. Dasar Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	305
3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan dan Risiko	316
4. Pertanggungjawaban Mutlak dalam Sistem Hukum Indonesia	325
B. Direksi sebagai Organ Pengurusan	335
1. Pengertian dan Status Direksi Menurut UUPT	335
2. Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan.....	337
3. Kewajiban dan Larangan Direksi.....	341
4. Doktrin Dalam Tata Kelola Perusahaan	346
C. Tindakan Direksi dalam Perspektif Hukum.....	354
1. Tindakan atas Nama Perseroan	354
2. Tindakan Dalam Makna Positif.....	358
3. Tindakan Dalam Makna Negatif.....	363
D. Bentuk pertanggung jawaban Direksi Kepada Perusahaan	369
1. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip <i>Fiduciary</i>	370
2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Perusahaan	375
3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Pemegang Saham.....	378
4. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Kreditor.....	383
5. Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan	386
BAB VI. PENUTUP	399
A. Kesimpulan.....	399
B. Saran	402
DAFTAR PUSTAKA	404

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAKAN YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF PERDATA

Wirazilmustaan, NIM: 2230112013, Program Studi Doktor Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban perdata Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dalam sistem hukum Indonesia, merumuskan indikator tindakan Direksi yang dapat dikualifikasikan merugikan perseroan, serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada Direksi. Penelitian ini juga diarahkan untuk memperjelas batas antara risiko bisnis murni dan kesalahan hukum Direksi melalui pemisahan *Duty of Care*, *Duty of Loyalty*, *Business Judgment Rule*, dan *Piercing the Corporate Veil*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Bahan hukum utama meliputi UUPT, KUHPperdata, peraturan sektoral terkait BUMN, BUMD, pasar modal, serta yurisprudensi dan doktrin hukum korporasi dari yurisdiiksi common law. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan teori kepastian hukum Lon Fuller, *Economic Analysis of Law* Richard Posner, Teori Organ Otto von Gierke, serta doktrin *fiduciary duty* dan *Business Judgment Rule*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 UUPT telah mengatur dasar pertanggungjawaban pribadi dan tanggung renteng Direksi, tetapi belum memberikan parameter yang cukup tegas untuk membedakan kerugian akibat risiko bisnis dengan kerugian akibat kesalahan hukum. Indikator tindakan Direksi yang merugikan perseroan meliputi tindakan *ultra vires*, kelalaian berat, keputusan tanpa informasi memadai, benturan kepentingan, *fraud*, *bad faith*, *self-dealing*, dan penyalahgunaan badan hukum. Bentuk pertanggungjawaban perdata Direksi meliputi ganti kerugian, pemulihan hak perseroan, tanggung jawab pribadi, tanggung renteng, gugatan derivatif, serta penembusan tanggung jawab terbatas apabila perseroan digunakan sebagai sarana penyelundupan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada model uji berlapis: *Duty of Care Test*, *Duty of Loyalty Test*, *Business Judgment Rule Filter*, dan *Piercing the Corporate Veil Test*.

Kata kunci: Direksi, pertanggungjawaban perdata, ganti kerugian, *Business Judgment Rule*; *Duty of Care*; *Duty of Loyalty*; *Piercing the Corporate Veil*.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR ACTIONS WHICH IS DETRIMENTAL TO LIMITED LIABILITY COMPANIES IN A CIVIL PERSPECTIVE

*Wirazilmustaan, NIM:2230112013, Doctoral of Law Program, Faculty of Law,
Andalas University, 2026.*

*This research aims to analyze the civil liability framework for Directors regarding actions detrimental to the company within the Indonesian legal system, formulate indicators for Director actions that qualify as detrimental to the company, and explain the forms of civil liability that may be imposed on Directors. The study also seeks to clarify the boundary between genuine business risk and legal fault on the part of Directors by distinguishing between the Duty of Care, Duty of Loyalty, the Business Judgment Rule, and the doctrine of Piercing the Corporate Veil. A normative legal research method is employed, utilizing statutory, conceptual, case-based, and comparative legal approaches. Primary legal materials include the Limited Liability Company Law (UUPT), the Indonesian Civil Code, sectoral regulations concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD), capital market regulations, as well as jurisprudence and corporate law doctrines from common law jurisdictions. The analysis is prescriptive in nature, drawing upon Lon Fuller's theory of legal certainty, Richard Posner's Economic Analysis of Law, Otto von Gierke's Organ Theory, and the doctrines of fiduciary duty and the Business Judgment Rule. The findings indicate that Article 97 of the UUPT establishes the basis for the personal and joint and several liability of Directors but fails to provide sufficiently clear parameters to distinguish between losses arising from business risk and those resulting from legal fault. Indicators of Director actions detrimental to the company include *ultra vires* acts, gross negligence, decisions made without adequate information, conflicts of interest, fraud, bad faith, self-dealing, and abuse of the corporate entity. Forms of civil liability for Directors include compensation for damages, restitution of company rights, personal liability, joint and several liability, derivative suits, and the piercing of the corporate veil when the company is used as a vehicle to circumvent the law. The research's novelty lies in its proposed multi-layered test model: the Duty of Care Test, the Duty of Loyalty Test, the Business Judgment Rule Filter, and the Piercing the Corporate Veil Test.*

Keywords: Board of Directors, civil liability, compensation, Business Judgment Rule; Duty of Care; Duty of Loyalty; Piercing the Corporate Veil.